

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kesejahteraan adalah arah positif yang disengaja atau disadari. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terstruktur yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mencegah, mengatasi, atau membantu memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga didefinisikan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup pengorganisasian dan orientasi sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan selalu berfokus pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi untuk kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan fiskal yang melibatkan transfer dana antar pemerintah memberikan dana pembangunan langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur berskala kecil seperti air minum, irigasi, jembatan, dan jalan antar desa. Masyarakat berharap perubahan kebijakan pada umumnya akan "menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat." untuk memperoleh autonomi dalam mengelola pemerintahan dan pengelolaan dana desa. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan

pembangunan nasional sehingga laju pembangunan daerah dan desa dapat diimbangi. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, dengan mengutamakan pembangunan desa. Pembangunan desa sendiri ditujukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan berbagai sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh desa dan yang akan dibangun oleh desa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai penunjang untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dan juga merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (M. Thoriq Abdillah, 2018)

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan prinsip desentralisasi dalam menjalankan Pemerintahannya, yang memungkinkan Pemerintah Pusat memberi Pemerintah Daerah kesempatan dan kebebasan untuk mengelola wilayah mereka sendiri, yang juga dikenal sebagai sistem otonomi Daerah, seperti yang diatur dalam Undang-undang mengenai otonomi daerah. Menurut undang-undang, daerah otonom atau daerah yang menjalankan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan dan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam konsep pemerintahan daerah, aspirasi dan keinginan masyarakat dimasukkan ke dalam sistem Negara Kesatuan Republik. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004) Negara atau daerah dianggap maju jika desa yang berada di dalamnya telah maju atau berhasil menjalankan pemerintahannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara maju berkolaborasi dengan provinsi-provinsi yang maju untuk mendukung perekonomian negara, dan provinsi-provinsi yang maju berkolaborasi dengan kabupaten dan kota yang berhasil menjalankan peran mereka sebagai Kabupaten dan Kota untuk mendukung Pemerintahan

Provinsi mereka. Hal ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang dianggap maju. Untuk mencapai kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pengelolaan dana desa, desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena peran desa untuk memberikan layanan publik, terutama kepada masyarakat, diharapkan desa memiliki aparat Pemerintah Desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan bahwa operasinya lebih terarah dan sesuai dengan rencana, (Ende *et al.*, 2019) .Dengan kata lain, kemajuan desa menentukan basis kemajuan negara untuk membantu Desa, pemerintah Indonesia sangat teratur.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola setiap operasi pemerintahan dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang- Undang No 6 Tahun 2014). Karena UU No. 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah tidak lagi berlaku, pemerintah desa memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menjalankan pemerintahannya sejak undang-undang nomor 6 tahun 2014. Peraturan mengenai desa juga tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana desa diikat dengan acuan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Karena pengelolaan keuangan desa dapat mencakup banyak hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup desa dan pembangunan desa, itu dapat berfungsi sebagai cara untuk menjadikan masyarakat desa berbasis pengetahuan. Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan

Desa. Kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di desa yang mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dikenal sebagai pembangunan desa.

Menurut (Utomo, 2020) Nasional Pemerintahan di desa tersebut, lalu dana hibah dan sumbangan untuk desa dari pihak ketiga yang tidak mengikat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun , 2005). Sesuai yang tercantum dalam UU 32/2004 dan PP 72/2005 terkait pendapatan pemerintah, desa harus menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Laporan-laporan ini berasal dari perhitungan yang dilakukan selama proses pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dengan tahap perencanaan dan penganggaran. kemudian implementasi dan penatausahaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk laporan kinerja yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk menilai seberapa baik kinerja desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Febriyan & Lestari, 2023) .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngawen belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan selama pelaksanaan APBDes. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam hal pendampingan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan desa (Tegalrejo et al., 2023). Studinya tentang proses penyusunan APBDesa untuk pembangunan desa menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDesa, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Di setiap desa, penyelenggaraan APBDes memiliki pola yang berbeda untuk pembangunan atau pengembangan. Setiap tahun anggaran, ada lini atau bagian yang menjadi tujuan atau fokus pembangunan dan pengembangan desa.

Perbedaan dalam pelaksanaan APBDes di setiap desa cenderung dipengaruhi oleh visi dan misi pemerintah desa serta aspirasi masyarakat desa. Misalnya, desa tidak berada di tahap pengembangan atau pembangunan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kesehatan.

Menurut (Puspawardani, 2014) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri dan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. APBDesa mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam hal keuangan desa, sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, serta sistem bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota sebesar 10% untuk desa, dan sebagian dari retribusi kabupaten/kota diberikan kepada setiap desa yang termasuk dalam wilayah tersebut, kemudian membagi 10% dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk setiap desa, secara proporsional untuk alokasi dana desa. Selanjutnya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan dalam rangka pelaksanaan operasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah dalam pengelolaannya; anggaran desa masih belum digunakan secara optimal dan belum ada tujuan yang jelas untuk anggaran tersebut. Tujuan dari proposal ini adalah untuk menyelidiki bagaimana penggunaan dan pengelolaan anggaran desa berdampak pada pembangunan desa.

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi.berikut tabel perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes ) Desa Pegagan Julu VIII Kec.Sumbul Kab. Dairi

Tabel 1.1

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pegagan Julu VIII  
Tahun 2020-2022

No	Keterangan	Anggaran		
		2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)
1.	Pendapatan	1.152.047.300,00	1.126.039.200,00	985.638.200,00
2.	Belanja	1.022.200.100,00	998.021,168,00	980.307,100.00
	a). Bidang Pelaksanaan Pemerintah Desa	321,836,120.00	344,643,150.00	323,511,100.00
	b). Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	450,918,600.00	360,170,080,00	325.313.000.00
	c). Bidang pembinaan kemasyarakatan	15,812,450.00	9,622,050.00	11.838,000.00
	d). Bidang pemberdayaan masyarakat	35,000,000.00	20,190,000.00	10,000,000.00
	e). Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa .	220,013,668.00	150,501,980.00	315,245,000.00
3.	SILPA	5.000.000.00	5.668.900,00	668.500,00

Sumber : Laporan APBDes Desa Pegagan Julu VIII

Tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran di Desa Pegagan Julu VIII setiap tahun masih rendah di lihat dari belanjanya,karena dibidang pembinaan ,pemberdayaan ,dan bidang penanggulangan bencana darurat Desa, sedangkan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa cukup tinggi . Hal itu menimbulkan masalah keuangan yang serius menyebabkan anggaran kurang optimal ,karena 70% (tujuh puluh persen ) digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat .

Berdasarkan tabel diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). terhadap Pembangunan Desa pada Desa Pegagan Julu VIII Kec.Sumul Kab Dairi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencatat laporan APBDes.
2. Kurangnya pertanggung jawaban atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Tumangger Pegagan Julu VIII Kec.Sumbul Kab. Dairi

## **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) pada Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul Kabupaten Dairi?

2. Bagaimanakah realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan Desa Pegagan Julu VIII Kec.Sumbul Kabupaten Dairi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan pada Desa Pegagan Julu VIII Kec.Sumbul Kab Dairi .
2. Untuk menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan Desa Pegagan Julu VIII Kec.Sumbul.Kab Dairi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memberi wawasan dan referensi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan desa.

## 2. Bagi Pejabat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pejabat desa dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga dalam pembangunan desa dapat terwujud di Desa Pegagan Julu VIII .

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir, khususnya peneliti dengan topik sama.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoretis**

##### **2.1.1 Pengelolaan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan**

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap, pengelolaan didefinisikan sebagai teknik atau tahap kegiatan pengelolaan, atau tahap melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses membantu menyusun kebijakan dan tujuan organisasi; dan proses pemantauan semua hal yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan tercapainya tujuan. Menurut (Jamaluddin et al., 2018) Pengelolaan didefinisikan sebagai urutan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan tertentu pengelolaan. Istilah ini berasal dari kata "kelola". Pengelolaan, seperti manajemen, adalah proses mengatur, mengarahkan, dan mengawasi bagaimana anggota organisasi dan orang lain yang menggunakan sumber daya organisasi bertindak agar dapat mencapai tujuan organisasi. Menurut (Hasan, 2010) Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Ini berarti bahwa, di dalam organisasi, baik sebagai aktivitas dinamis maupun wadah yang statis, Ini mencakup proses penggunaan dan pemanfaatan semua sumber daya yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut beberapa ahli tersebut di atas, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan .

Dengan demikian, manajemen dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengawasan kegiatan manusia sambil menggunakan bahan dan fasilitas yang tersedia untuk secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang menangani keuangan desa dan dilakukan secara bertahap. Peraturan pemerintah, seperti PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa. Peneliti akan melakukan penelitian tentang kegiatan berikut: 1. Penatausahaan, 2. Pelaporan, dan 3. Pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Peneliti percaya bahwa ketiga kegiatan ini paling penting dan akan menentukan apakah kegiatan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan benar, akuntabel, dan efektif. Peneliti berpendapat bahwa Desa tumangger adalah subjek penelitian karena pemerintah desa tidak mengikuti PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 saat mengelola keuangan desa. Hal ini membuat peneliti berpikir bahwa pengelolaan keuangan Desa tumangger gagal. Akibatnya, peneliti memilih judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Belanja terhadap Pembangunan (Studi Kasus di Desa tumangger peganggan julu VIII Kec Sumbul Kab Dairi)." (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.2093, 2014) Keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Adapun tahapan yang harus dilalui ada 5, yaitu:

### **1. Pelaksanaan**

Pada langkah ini, pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah desa dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali kota. Rekening kas ini dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kades dan kaur keuangan. Kades harus melaporkan nomor rekening kas ini kepada bupati atau wali kota untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer didistribusikan dengan benar. Di samping itu, Kaur Keuangan juga dapat menyimpan sejumlah uang tunai untuk kebutuhan operasional pemerintah desa. Peraturan yang dibuat oleh bupati atau wali kota menentukan jumlah tepatnya.

### **2. Perencanaan**

Pada langkah ini, pemerintah desa memberikan dan menerima uang melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Rekening kas ini dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kades dan kaur keuangan. Kades harus melaporkan nomor rekening kas ini kepada Bupati atau Wali kota untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer didistribusikan dengan benar. Di samping itu, Kaur Keuangan juga memiliki kemampuan untuk menyimpan sejumlah uang untuk keperluan operasi pemerintah desa. Jumlah yang tepat ditetapkan oleh peraturan yang dibuat oleh wali kota atau bupati. Setelah konsensus dicapai, Kepala Desa harus menyerahkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada

Bupati atau Wali Kota melalui Camat dalam waktu tiga hari setelah disetujui untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang (APBDes), yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat Desa melalui media informasi.

### **3. Penatausahaan**

Pada tahap ini, semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan. Buku Pembantu Kas Umum harus dibuat olehnya, yang mencakup:

- a). Buku Pembantu Bank
- b). Buku Pembantu Pajak
- c). Buku Pembantu Panjar.

### **4. Pelaporan**

Pada tahap ini, Kepala Desa melalui Camat melaporkan kepada Bupati atau Wali Kota tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama. Laporan ini mencakup:

- a). Laporan Pelaksanaan APBDes; Dan
- b). Laporan Realisasi Kegiatan.

Laporan tersebut harus diserahkan oleh bupati atau wali kota kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat pada hari Minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

#### **5. Pertanggung jawaban**

Pada tahap ini, setiap Akhir Tahun Anggaran, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban ini harus disampaikan paling lambat 3 Bulan setelah Akhir Tahun Anggaran, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disertai dengan:

1. Laporan Keuangan, Terdiri Atas Laporan Realisasi APB Desa Dan Catatan Atas laporan Keuangan;

2. Laporan Realisasi Kegiatan; Dan

3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa. Bupati atau Wali Kota akan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari laporan tersebut. Selain itu, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut, bahkan jika informasi tersebut kurang memuat: Laporan Realisasi APB Desa;

1. Laporan Realisasi Kegiatan;

2. Kegiatan Yang Belum Selesai Dan/Atau Tidak Terlaksana;

3. Sisa Anggaran; Dan

4. Alamat Pengaduan.

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik dan dengan penuh perhatian untuk kemajuan desa. Asas-asas dan Tahapan Pengelolaan yang diatur dalam Undang-Undang merupakan buktinya. Meskipun tidak bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, masyarakat desa berhak atas manfaat dari dana tersebut. Selain itu, mereka berhak untuk mengetahui kondisi keuangan desa.

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran mencakup rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam rupiah dan disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu. Anggaran digunakan sebagai pedoman untuk tujuan organisasi untuk melayani masyarakat atau melakukan aktivitas lain yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan. (Ledger *et al.*, 2022) .

Menurut (Saijun, 2023) Anggaran adalah alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi dalam organisasi laba, dan formalitasnya bergantung pada ukuran bisnis. Untuk menyelesaikan tugas-tugas di atas, manajemen memerlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Menurut pendapat para ahli di atas, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk membuat rencana untuk melayani masyarakat atau melakukan hal lain. Anggaran ini mencakup rencana untuk pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam rupiah dan disusun secara sistematis berdasarkan topik tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Ini ditetapkan dengan peraturan desa dan terdiri dari bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. APBDes akan

dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengelolaan keuangan pemerintah desa harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, mereka juga harus memiliki rasa keadilan dan kepatuhan. Laporan pertanggungjawaban dapat dianggap baik jika disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang biasanya digunakan untuk membahas masalah strategis dan dihadiri oleh BPD dan masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban dapat disebarluaskan sebagai sumber informasi daripada hanya disampaikan kepada pemerintah desa yang berwenang. Menurut (District & Regency, 2023) Bagian APBDes antara anggaran dan realisasi menunjukkan seberapa efektif penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Masih ada sejumlah besar harapan yang belum terpenuhi. Sangat penting bagi banyak orang untuk membangun desa, dan pemerintah harus dimotivasi untuk melakukannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak bersama. APBDes diterbitkan dengan tujuan apa. Adanya APBDes akan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membuat rencana strategis yang lebih akurat yang didasarkan pada anggaran yang tersedia dan telah digunakan. Diharapkan anggaran desa tersebut digunakan secara efisien sesuai dengan aturan penggunaan keuangan yang berlaku di setiap daerah untuk menjamin pemerintahan desa yang efektif akibatnya, APBDes mendorong pemerintah desa untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya melalui perencanaan pembangunan yang disetujui.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, adalah rencana keuangan tahunan untuk pemerintahan desa. Dalam Bab IV, Pasal 8 dinyatakan bahwa APBDes terdiri dari:

a. Pendapatan Desa, dibedakan menurut kelompok dan jenis.

Berupa:

1. Hasil Usaha

a). Hasil BUMDes

b).Tanah Kas Desa

2. Hasil Aset

a). Tambatan Perahu

b). Pasar Desa

c). Tempat Pemandian Umum

d). Jaringan Irigasi

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

a). Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat

berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

a). Merupakan antara lain hasil pungutan desa

b. Belanja Desa, dibedakan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

1. Belanja pegawai

2. Belanja barang dan jasa

3. Belanja modal

4. Belanja tak terduga

c. Pembiayaan Desa, dibedakan menurut kelompok dan jenis.

1. Penerimaan Pembiayaan

Untuk kelompok penerimaan pembiayaan, jenis-jenisnya antara lain:

- a. SiLPA tahun sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis-jenisnya antara lain:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal.

### **2.1.2.1 Pendapatan Desa**

Pendapatan desa merupakan penerimaan dalam bentuk uang yang ditujukan untuk desa yang merupakan hak desa dalam satu periode anggaran tanpa harus dibayarkan kembali oleh desa. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan sebuah desa yaitu berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Menurut (Seska, 2021) bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan,

pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa, terdiri atas beberapa pembagian yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, dan Pendapatan lain- lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu sebagai berikut : beberapa pembagian yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, dan Pendapatan lain- lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa(PADesa) pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu sebagai berikut :

a. Hasil usaha

Hasil usaha ini antara lain adalah hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tanah kas desa

b. Hasil asset

Hasil aset ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut merupakan tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Swadaya,

partisipasi dan gotong royong ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut merupakan pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Lain-lain pendapatan asli desa

Pendapatan asli lain-lain desa sebagaimana tertulis dalam peraturan tersebut adalah hasil pungutan desa.

Sedangkan untuk kelompok transfer pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu,

a. Dana Desa

Dana desa, yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini digunakan untuk membangun pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membangun komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.

Untuk hasil pajak dan retribusi daerah, yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah, desa menerima alokasi dari dana ini sebesar sepuluh persen dari total penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Alokasi ini berlaku untuk hasil pajak dan retribusi daerah, misalnya untuk hasil pajak.

c. Alokasi Dana Desa (ADD),

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada desa.

d. Bantuan Keuangan provinsi /Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan yang diberikan kepada desa dari APBD Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah bantuan umum dan khusus yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dari APBD.

Namun, kelompok pendapatan tambahan desa dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (misalnya, sumbangan uang dari pihak ketiga), pendapatan desa yang sah (misalnya, pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga) dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

### **2.1.2.2 Belanja Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan yang tidak akan dibayar kembali oleh desa dimasukkan ke dalam belanja desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1. Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Ini Meliputi Beberapa Jenis Yaitu:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja Pegawai (penghasilan tetap Kepala Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan BPD).
- 2) Operasional perkantoran meliputi belanja barang dan jasa, seperti alat tulis Kantor, Benda Pos, Bahan, Material, Pemeliharaan, Cetak, Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, makanan dan minuman rapat, Pakaian Dinas, Dana Atribut, Perjalanan Dinas, upah kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, operasi Pemerintah Desa, dan BPD. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, Misalnya, memberikan bantuan belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau gedung yang nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan. Pengeluaran ini

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Kewenangan Desa, Misalnya, membeli komputer atau meja.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk Pembangunan Desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pendanaan untuk pelatihan Perangkat Desa dan kegiatan Taruna adalah contoh pembinaan Masyarakat Desa yang didanai dengan Dana ini.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja ini digunakan untuk mendukung masyarakat Desa dengan memberikan dana untuk pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah mandiri.

e. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk kegiatan sosial bencana dan situasi darurat lainnya.

2. Kelompok belanja dibagi menjadi kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang ditetapkan dalam RKPDes. Kegiatan terdiri dari jenis belanja yang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti modal, pegawai, dan barang dan jasa.
3. Pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk jenis belanja pegawai, dianggarkan.

4. Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Belanja Pegawai dianggarkan dalam:

- a. Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
- c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan

5. Belanja barang dan jasa digunakan untuk membeli atau membeli barang dengan nilai manfaat kurang dari satu tahun. Contoh barang atau jasa yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, percetakan atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, dan operasional kantor

### **2.1.3 Pembangunan Desa**

Pembangunan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses atau metode pembangunan untuk mengubah sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru sehingga generasi berikutnya dapat menikmatinya. Menurut (Utomo, 2020) Suatu perubahan tingkat kesejahteraan yang dapat diukur dan alami disebut pembangunan. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata disebut pembangunan daerah. Sumber daya ini dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing, akses ke pengambilan kebijakan, dan indeks pembangunan manusia.

Menurut (Hurriyaturohman et al., 2021) Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik itu dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, ataupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Menurut pendapat (Fitri, 2019) Pembangunan adalah proses terencana dan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya untuk membangun masyarakat secara menyeluruh untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan Desa ialah Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Dengan Semaksimal Mungkin. Ini Dilakukan Tidak Peduli Bagaimana Manajemen Pembangunan Dilakukan Di Tingkat Kabupaten atau Provinsi. Ini Karena Posisi Desa Dalam Konteks Sosial, Ekonomi, Politik, dan Akses Pasar Harus Melihat Keterkaitan Antara Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Antara Kabupaten. Pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakatnya dengan semangat gotong-royong dan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal. Satu-satunya dokumen rencana pembangunan Desa yang digunakan sebagai dasar penyusunan Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah (RpMJDesa), rencana pembangunan tahunan (RpMJDesa), dan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa).

Dari hal itu sehingga ada pokok-pokok rumusan dalam pembangunan Desa yakni;

a. Prinsip-prinsip pembangunan Desa mencakup :

1. Kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat berimbang serta serasi.
2. Bergerak serta berkesinambungan.
3. Keseluruhan, tersusun.

4. Terorganisasikan.

b. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa yakni :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan kehidupan ekonomi koperasi.
3. Meningkatkan konsep dan kekuatan gotong royong masyarakat,
4. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta potensi alam

c. Tujuan Pembangunan Desa Keempat, tujuan dan tema pembangunan Tentu saja realisasi pembangunan tidak terlepas dari bantuan dan pendanaan dari rencana pembangunan itu sendiri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Peneliti Terdahulu**

NO	PENULIS	NAMA JURNAL	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
1.	Diana Fatma Hidayah <sup>1</sup> , Arik Susbiyani <sup>2</sup> , NoritaCitra Yuliarti <sup>3</sup>	BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting Volume 3, Nomor 1, Juli-Desember 2021	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menunjang Pelaksanaan Apbdes Program Pembangunan	X <sub>1</sub> pengelolaan keuangan X <sub>2</sub> pelaksanaa apbdes program pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Selomukti belum sepenuhnya menegakkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Simpulan, sistem pembangunan desa, khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

					kemasyarakatan, diharapkan semakin diperkuat agar menjadi wilayah yang maju dan modern.
2.	Panca Safira Amelia <sup>1</sup> , Irvan Bari Alghani <sup>2</sup> , Nuwun Priyono <sup>3</sup>	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.3 Juli 2023	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022	X <sub>1</sub> efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan X <sub>2</sub> belanja desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan APBDes. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang proses penganggaran, kelemahan dalam pemantauan
3.	Mariet Karolina Goo Herni Sunarya	Jurnal Akuntansi (Ja) Vol. 8, No. 3, September 2021	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo(2018-2020)	X <sub>1</sub> pengelolaan anggaran pendapatan X <sub>2</sub> belanja desa	hasil penelitian menunjukkan bahwa: tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan akuntabilitas telah dilaksanakan di desa Aeramo dengan baik.
4.	Edwin P. Simangunsong, Joan Berlin Damanik	TAPANULI JOURNALS Volume 3 Issue 1   August 2020-February 2021	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Toba	X <sub>1</sub> pengelolaan anggaran pendapatan X <sub>2</sub> belanja daerah	Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Toba terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio efektivitas lima


					periode tahun 2014 – 2018 dapat dikatakan baik karena mencapai rata-rata 107,18%.
5.	Khairija, FatnidaSari, Yusri	Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Volume 01 No. 02. Oktober 2022	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura	X <sub>1</sub> pengelolaan anggaran pendapatan X <sub>2</sub> belanja desa	Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura sudah memenuhi format sesuai denganapa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan 2. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik namun untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang.
6.	Sofiah Kuhe <sup>1</sup> , Mahdalena <sup>2</sup> , Usman <sup>3</sup>	Volume 4 Issue 2 (2023) Pages 362 - 368 Economics and Digital Business Review	Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	X <sub>1</sub> pertanggungjawaban pengelolaan anggran pendapatan X <sub>2</sub> belanja desa	hasil penelitian yang ditemukan pada desa toluwaya sebagian besar pemerintah desa toluwaya dalam pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan acuan yang ada yaitu permendagri Nomor 20 Tahun 2018. kurangnya partisipasi

					masyarakat dapat terhambatnya laporan LPJ tahunan. Pada tabel realisasi terlihat tidak semua anggaran yang diberikan pemerintah terealisasi dengan baik.
--	--	--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Berfikir

Perbedaan dalam pembangunan desa terlihat di setiap desa di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata di setiap desa, pemerintah desa harus mematuhi aturan pemerintah pusat. Pembangunan desa pasti akan terpengaruh oleh APBDes, yaitu anggaran desa. Pengelolaan APBDes yang baik dan benar akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa tersebut.

Namun, masih banyak desa di Indonesia yang gagal mengelola APBDes selama proses pembangunan desa. Beberapa desa memenuhi anggaran APBDes setiap tahunnya sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat, dan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan APBDes untuk pendapatan pribadi atau disebut sebagai penggelapan dana desa. Dalam penelitian mereka tentang pemanfaatan APBDes untuk pembangunan desa di Desa Pegagan Julu VIII Di Kec.Sumbul, Kabupaten Dairi, kondisi inilah yang diinginkan peneliti. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**